

**PROSES PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK DI WILAYAH  
HUKUM POLRES SALATIGA**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu (S-1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh :

**YORDI PRIAMBODO**

**19110073**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI**

**(UNDARIS)**

**UNGARAN**

**2024**

**LEMBAR PENYERAHAN**

**Skripsi**

**PROSES PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK DI WILAYAH  
HUKUM POLRES SALATIGA**

Yang diajukan oleh :  
**YORDI PRIAMBODO**

**19110073**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan Panitia  
Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman  
GUPPI (UNDARIS) Ungaran,

Pada hari ..... Tanggal .....

**Pembimbing Pembantu**



**LAILASARI EKANINGSIH, S.H,M.H**

**Pembimbing Utama**



**SURYA KUSUMA WARDANA,S.H,M.H**

## ABSTRAK

Latar belakang untuk untuk mengetahui proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Salatiga, untuk mengetahui hambatan dalam proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Salatiga dan untuk mengetahui solusi mengatasi hambatan dalam proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Salatiga. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis sosilogis, spesifikasi dalam penelitian adalah deskriptis analitis, metode populasi dan sampling ialah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, analisa data yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil Penelitian yaitu Proses penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tentunya harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terkecuali dalam kasus pornografi, mulai dari tahap diversifikasi, penahanan dan penangkapan, penyidikan, penuntutan, proses peradilan hingga menjalankan putusan hakim. Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian tentunya menjadi langkah awal dalam menegakkan hukum, penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa dalam proses penyidikan, dimana anak wajib diberi bantuan hukum dan didampingi oleh orang tua serta pembimbing kemasyarakatan, di dalam setiap pemeriksaan sampai proses peradilannya. Hambatan : Menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum agar tercapainya kesepakatan, Sumber Daya Manusia (SDM), Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses diversifikasi, Pemahaman yang berbeda-beda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diantara aparat penegak hukum, Koordinasi antara Kepolisian, Penuntut Umum dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Salatiga, Pemahaman Masyarakat mengenai Diversifikasi. Solusi : Melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) untuk menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum agar tercapainya kesepakatan, Menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap anggota PPA Polres Salatiga, Mengoptimalkan sarana dan prasarana, Menggunakan tenaga kesejahteraan sosial dalam proses diversifikasi, Menjalin komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum, Meningkatkan koordinasi antara Kepolisian, Penuntut Umum dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, Mengadakan sosialisasi tentang diversifikasi di kalangan masyarakat

Kata-kata kunci : Proses, Penanganan, Tindak Pidana, Penganiayaan, Dilakukan Anak

**SKRIPSI**

**PROSES PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK DI WILAYAH  
HUKUM POLRES SALATIGA**

**Yang diajukan oleh :  
YORDI PRIAMBODO**

**19110073**

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.

Pada Hari Selasa Tanggal .....

**Dewan Penguji**

**Ketua,**



**SURYA KUSUMA WARDANA, S.H., M.H**

**Anggota,**



**LAILASARI EKANINGSIH, S.H., M.H**

**Anggota,**



.....

**Mengetahui,  
Dekan,**



**Dr. MOHAMAD TOHARI, S.H., M.H.**

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Bukanlah dinamakan sebagai satu keberhasilan apabila tidak dilalui dengan perjuangan dan pengorbanan”.

Kupersembahkan untuk :

- Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum  
Undaris yang tercinta
- Bapak Ibu Tercinta
- Teman-teman
- Almamaterku UNDARIS

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PROSES PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA “.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Drs.H.Hono Sejati, SH, M.Hum selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai.
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai.

3. Surya Kusuma Wardana, S.H,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini.
4. Lailasari Ekaningsih, S.H,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan skripsi.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik.

Ungaran,.....Mei 2024

Penulis

**YORDI PRIAMBODO**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENYERAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar belakang .....	1
B. Perumusan masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Skripsi.....	8

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	10
B. Tinjauan Tentang Anak .....	19
C. Tinjauan Kepolisian .....	24
D. Tinjauan Penganiayaan .....	28

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	39
B. Spesifikasi Penelitian .....	39

C. Metode populasi dan sample.....	40
D. Teknik pengumpulan data.....	41
E. Teknik Penyajian data .....	41
F. Metode Analisis Data.....	42

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Salatiga... 43	43
B. Hambatan dalam proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Salatiga .....	70
C. Solusi mengatasi hambatan dalam proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Salatiga.....	79

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran-Saran .....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin modern membawa dampak yang luas dalam kehidupan, baik dalam meningkatnya angka kejahatan atau kriminalitas. Meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat banyak menimbulkan tindakan kejahatan, yang salah satu hal yg sering terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu adalah kejahatan kekerasan atau penganiayaan. Tindakan penganiayaan tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain dan masyarakat luas. Kejahatan kekerasan atau penganiayaan suatu problem yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang membawa akibat tersendiri baik bagi si pelaku lebih parah lagi bagi si korban yang mungkin berakibat pada bentuk trauma fisikis yang berkepanjangan.<sup>1</sup>

Penganiayaan adalah suatu kegiatan atau tindakan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Dimana kegiatan ini adalah suatu rangsangan ketika seseorang mendapatkan ancaman ataupun perlakuan secara lisan atau fisik.<sup>2</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) itu sendiri telah menjelaskan dan mengatur tentang penganiayaan beserta akibat hukum apabila melakukan pelanggaran tersebut,

---

<sup>1</sup> Teguh Syuhada Lubis, *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*, Jurnal EduTech Vol. 3 No. 1 Maret 2017

<sup>2</sup> Tri Rohmadi, *Kajian Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Pada Tahap Persidangan*, Dinamika Hukum, Volume 11, No.3, Okt 2020

pasal yang menjelaskan tentang masalah penganiayaan ini sebagian besar adalah pasal 351 sampai dengan pasal 355, dan masih banyak pula pasal-pasal lain yang berhubungan dengan pasal tersebut yang menjelaskan tentang penganiayaan.

Penganiayaan berasal dari kata aniaya yang berarti perbuatan bengis. Hal tersebut dijelaskan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, yang merumuskan bahwa:

“Penganiayaan berarti melakukan yang sewenang-wenang seperti melakukan penyiksaan dan penindasan. Berdasarkan batasan tersebut di atas, maka, penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain menderita atau merasakan sakit”<sup>3</sup>

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Anak adalah anugerah Allah yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental.<sup>4</sup>

Anak dapat melakukan suatu tindak pidana ataupun mengalami suatu tindak pidana dan anak sering menjadi salah satu korban dari perbuatan tindak

---

<sup>3</sup> Firman Umar, *Penanganan Kasus Anak Korban kejahatan Penganiayaan ( Studi Kasus Pada Polres Bulukumba )*, Jurnal Supremasi, Volume XII Nomor 1, April 2017

<sup>4</sup> M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 1.

pidana. Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang telah melakukannya. Pada tanggal 20 November 1959 sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam mukadimah Deklarasi ini tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 asas tentang hak-hak anak sebagai berikut:

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya yang sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penaungan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus

- bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tersebut harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
  6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan humoris, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
  7. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurangkurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.

8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama, maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pegertian, toleransi, dan persahabatan antara bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.<sup>5</sup>

Penyelenggaraan perlindungan anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia untuk mengakomodasikannya pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, UndangUndang ini lahir untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka kelembagaan dan perangkat hukum yang lebih mantap serta memadai mengenai penyelenggaraan peradilan anak perlu dilakukan secara

---

<sup>5</sup> Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.hlm 51

khusus. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul :”  
PROSES PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK DI WILAYAH HUKUM  
POLRES SALATIGA”.

## **B Perumusan Masalah**

Dengan mendasarkan pada permasalahan tersebut di atas, maka kiranya penulis mencoba untuk merumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Salatiga ?
2. Apa saja hambatan dalam proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Salatiga ?
3. Bagaimana solusi mengatasi hambatan dalam proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Salatiga ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan serta memecahkan masalah-masalah yang ada atau yang akan dihadapinya, dengan menggunakan cara-cara dan metode yang bersifat ilmiah.

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Salatiga
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Salatiga
- c. Untuk mengetahui solusi mengatasi hambatan dalam proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Salatiga

### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini haruslah mengandung kepentingan yang bersifat ilmiah . untuk itu seorang peneliti wajib mengemukakan tentang apa yang diperoleh dari penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca. Sehubungan dengan alasan-alasan yang telah penulis kemukakan, maka disini akan penulis kemukakan juga manfaat dari penulisan ini, adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Salatiga
- b. Pengembangan ilmu hukum

2. Manfaat praktis

a. Lembaga Kepolisian

Hasil penelitian dapat memberikan masukan kepada aparat Kepolisian dalam proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Salatiga

b. Masyarakat umum

Hasil penelitian dapat memberikan masukan atau pengetahuan kepada masyarakat tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak

**E. Sistematika Skripsi**

Dalam penyusunan skripsi ini uraikan menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun sistematika skripsi ini disusun sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika skripsi.

Bab II, Tinjauan pustaka berisi tinjauan tentang Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Tentang Penganiayaan, Tinjauan Tentang Anak, Tinjauan Tentang Kepolisian

Bab III, Metode penelitian berisi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode populasi dan sample, metode pengumpulan data, metode penyajian data, metode analisa data

Bab IV, Hasil penelitian dan pembahasan berisi Bagaimana proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Salatiga, Apa saja hambatan dalam proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Salatiga, Bagaimana solusi mengatasi hambatan dalam proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Salatiga

Bab V, Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang dipakai oleh beberapa ahli hukum di Indonesia untuk menterjemahkan istilah “*strafbaar feit*”. Beberapa istilah yang juga sering digunakan antara lain, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, pelanggaran pidana, serta delik. Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman (pidana), baar yang berarti dapat (boleh), dan feit yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>6</sup>

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:<sup>7</sup>

##### 1. Simons

Menurut Simon memberi batasan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan

---

<sup>6</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19

<sup>7</sup> Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 34

yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

## 2. Pompe

Menurut Pompe, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

## 3. Hasewinkel Suringa

Menurut Hasewinkel Suringa, *strafbaar feit* yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai *Strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:<sup>8</sup>

### 1. Moeljatno

Moeljatno memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pemidanaan bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga dirumuskan bahwa

---

<sup>8</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,1997, hlm. 34.

perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

## 2. Bambang Poernomo

Memberikan pengertian tentang *strafbaar feit* adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.

## 3. Roeslan Saleh

Memberikan pengertian tentang istilah *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang. Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum dipergunakan dalam undang-undang di Indonesia, dimana istilah tindak pidana lebih menekankan kepada suatu tindakan yang mencakup pengertian melakukan atau berbuat (aktif) serta tidak berbuat (pasif) dimana erat kaitannya dengan suatu sikap batin seseorang yang berbuat atau bertindak. Tindakan ataupun perbuatan yang dimaksud mengandung unsur ataupun sifat melawan hukum dari suatu aturan hukum yang telah ada yang melarang tindakan tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman.

Tindak Pidana dapat diartikan juga sebagai dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu perundang-undangan. Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, karena :<sup>9</sup>

- a) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
- b) Lebih singkat, efisien, dan netral.

Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati.

- c) Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik.
- d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.
- e) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “Peristiwa Pidana

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan kedalam beberapa pembagian sebagai berikut :<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I Cet. Ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 231.

<sup>10</sup> Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press. Malang, 2009, hlm. 117

a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran:

1. Kejahatan.

Secara doktrinal kejahatan adalah *recht delict*, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.

2. Pelanggaran.

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai suatu delik. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Tindak pidana ini disebut juga mala *quilia prohibita*. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *wetsdelicht* antara lain misalnya memarkir mobil di sebelah kanan jalan, berjalan di jalan raya sebelah kanan, dan sebagainya.

b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil:

1. Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sebagainya.

## 2. Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Apabila belum terjadi akibat yang dilarang, maka belum bisa dikatakan selesai tindak pidana ini, yang terjadi baru percobaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penipuan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sebagainya. Berdasarkan dari berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana

Tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>11</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Macam-macam maksud
- d. Merencanakan terlebih dahulu
- e. Perasaan takut

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

## **2. Tinjauan Penyidikan**

Penyidikan Salah satu cara atau metode dari pada fungsi Penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemanggilan, dan menyerahkan berkas ke penuntut

---

<sup>11</sup> P. A. F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011, hlm 181.

umum dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup guna menemukan tersangkanya.

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan tentang penyidikan yang berbunyi sebagai berikut :

“Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 KUHAP diatas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah benar terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya dengan pertimbangan tersebut apakah perbuatan atau peristiwa pidana itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata diluar kesepakatan telah mencedarai kepentingan pihak lain, dan ada pihak lain yang nyata-nyata dirugikan atas peristiwa itu.

Pemahaman tentang penyidikan telah dijelaskan diatas yaitu upaya polisi yang penyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur dengan ukuran sebagai berikut:

1. Korbannya siapa
2. Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan.

Penyidikan adalah langkah panjang yang harus dilakukan oleh pejabat Polri sebagai penyidik, langkah aplikasi pengetahuan tentang dua wilayah hukum yaitu wilayah hukum yang normatif dan wilayah hukum progresif sosiologis. Wilayah hukum yang normatif diartikan bahwa Polisi yang penyidik hanya mengikuti serangkaian peraturan perundang- undangan. Serangkaian aturan hukum atau perundang-undangan itulah yang menjadi target atau ukuran selesainya proses hukum ditingkat penyidikan. Wilayah hukum normatif hanyalah cabang atau hanya sebagai rumusan yang sederhana tentang tujuan hukum yang sebenarnya, yaitu tujuan hukum yang lebih logis dan mampu menjangkau rasa keadilan dan dapat mensejahterakan masyarakat yang sebenarnya daripada sekedar rumusan peraturan

perundang-undangan.<sup>12</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Anak**

Anak diartikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual).<sup>13</sup> Anak adalah “kado termahal” dari Tuhan bagi setiap pasangan yang telah menikah. Kado tersebut bukanlah semacam cek kosong yang orang tuanya diberi kebebasan untuk mengisinya dalam jumlah yang tidak terbatas, melainkan sebagai titipan atau amanah yang nantinya harus diserahkan kembali kepada Tuhan disertai “lampiran pertanggungjawabannya”. Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan hanya kewajiban orang tuanya saja melainkan menjadi kewajiban kita semua.<sup>14</sup>

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat,

---

<sup>12</sup> Hartono. *Penyelidikan Dan Penengakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 32.

<sup>13</sup> Liza Agnesta Krisna, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Deepublisher, Yogyakarta, 2018, hlm:6.

<sup>14</sup> Muhammad Zaki, “*Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam*”, Asas: Vol,6,No.2, Juli 2014, hlm:1.

anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.<sup>15</sup>

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak, Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.<sup>16</sup>

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Anak

---

<sup>15</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015) hlm. 56

<sup>16</sup> D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta: 2012, hlm. 59.

adalah anugerah Allah yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental.<sup>17</sup>

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut. Data anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Permasalahannya menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.<sup>18</sup>

Pada tanggal 20 November 1959 sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam mukadimah Deklarasi ini tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 asas tentang hak-hak anak sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya yang sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus

---

<sup>17</sup> M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 1.

<sup>18</sup> Nasriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm 1.

<sup>19</sup> Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hlm 51..

dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.

2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penaungan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tersebut harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan humoris, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri,

dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

7. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama, maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antara bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

### C. Tinjauan Tentang Kepolisian

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”.<sup>20</sup>

Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politeia*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Karena pada masa itu kotakota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka politeia atau polis berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha politeia, maka istilah politeia atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja. Dari istilah politeia dan polis

---

<sup>20</sup> Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, LaksBang Persindo, Yogyakarta, 2010, hlm.1.

itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).<sup>21</sup>

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>22</sup>

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

Tugas Kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan,

---

<sup>21</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005. hal 9

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009. hal. 111

ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut : Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang No. 2 Tahun 2002). Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan : (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- c. Membina masyarakat unuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukumk nasional,

- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sadjijono berpendapat dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:<sup>23</sup>

- a. Asas Legalitas, dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh instansi yang membidangi.

#### **D. Tinjauan Penganiayaan**

##### **1. Pengertian Penganiayaan**

Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. R. Soesilo berpendapat bahwa:<sup>24</sup>

“Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

---

<sup>23</sup> Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta, 2010, hlm.17

<sup>24</sup> R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 245

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- 2) Menyebabkan rasa sakit.
- 3) Menyebabkan luka-luka.”

Dari uraian diatas beberapa ahli hukum mendefinisikan pengertian penganiayaan sebagai berikut :

Poerwodarminto berpendapat bahwa:<sup>25</sup>

“Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”.

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya. Sudarsono mengatakan bahwa:<sup>26</sup>

“Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.”

---

<sup>25</sup> Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.48.

<sup>26</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 34

Wirjono berpendapat bahwa:<sup>27</sup>

Menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit”.

## 2. Unsur-Unsur Penganiayaan

Unsur-unsur penganiayaan menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut<sup>28</sup>:

### a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai

---

<sup>27</sup> Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 67.

<sup>28</sup> Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.10.

kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju) :

- 1) Membuat perasaan tidak enak.
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
- 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
- 4) Merusak kesehatan orang.

### **3. Sanksi Penganiayaan**

Jika dilihat dari segi jenisnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah membagi jenis pidana kedalam dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Sistem hukuman yang tercantum

dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana terdiri dari :<sup>29</sup>

### **1) Hukuman Pokok (*hoofdstraffen*).**

#### **a. Hukuman mati**

Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana, sehingga hanya diancam kepada kejahatan yang amat berat saja. Tujuan dari menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati.

Ada perbedaan pendapat tentang hukuman mati, karena sebagian Negara telah menghapusnya. Diindonesia ada juga pendapat yang menginginkan penghapusan hukuman mati. Sebagian berpendapat bahwa dalam hal-hal tertentu dapat dibenarkan adanya hukuman itu, yaitu apabila si pelaku telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat, dan oleh karena itu harus dibuat tidak berbahaya dengan cara dikeluarkan dari pergaulan hidup. Selain itu kiranya tidak berlebihan jika diamati adat istiadat diindonesia sehingga diharapkan suatu ketentuan dapat membawa kemaslahatan dan tidak sebaliknya. Didaerah tertentu hubungan keluarga sangatlah dijaga

---

<sup>29</sup> Yulies Tiene Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) h. 66

sehingga jika salah satu anggota keluarga mereka dibunuh semua sampai sepupu lima kaki berkewajiban untuk membunuh si pembunuh tersebut. Dalam keadaan demikian penghapusan hukuman mati sangatlah beresiko besar.<sup>30</sup>

#### **b. Hukuman Penjara**

Hukuman penjara adalah suatu tempat yang khusus dibuat dan digunakan para terhukum dalam menjalankan hukumannya sesuai putusan Hakim. Pemerintah Indonesia mengubah fungsi penjara tersebut menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”. Artinya para terhukum ditempatkan bersama dan proses penempatan serta kegiatannya sesuai jadwal sejak terhukum masuk Lembaga di samping lamanya menjalani hukuman itu.

Kegiatan sehari-hari dilakukan secara terstruktur seperti kewajiban mengikuti bimbingan mental rohani dan ketrampilan. Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu, penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bunyi sebagai berikut :

Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

(1) Hukuman penjara itu adalah seumur hidup atau untuk waktu tertentu

---

<sup>30</sup> Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.109

- (2) Hukuman penjara selama waktu tertentu sekurang-kurangnya adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Hukuman penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman penjara sementara, yang putusannya diserahkan pada hakim dan dalam hal-hal yang melewati waktu lima belas tahun karna tambahan hukuman sebab melakukan kejahatan-kejahatan secara concursus karena mengulangi melakukan kejahatan atau karna yang telah ditentukan dalam pasal 52 (4) Lamanya hukuman penjara sekali-sekali tidak boleh melebihi waktu dua puluh tahun

#### **c. Hukuman Kurungan**

Hukuman kurungan lebih ringan daripada hukuman penjara. Lebih ringan antara lain dalam melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari. Hukuman kurungan dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun, ketentuan tentang hukuman kurungan telah diatur dalam pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>31</sup>

#### **d. Hukuman Denda**

---

<sup>31</sup> Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.109

Hukuman denda selain diancamkan kepada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau komulatif. Hukuman denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosa-sosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu pidana tutupan

#### **e. Pidana tutupan**

Pidana tutupan sebagai pidana pokok muncul melalui Undang-Undang No 2 Tahun 1946, Berita RI.II. Nomor 24.dalam pasal 1 Undang-undang tersebut ditambahkan jenis pidana tutupan untuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHPM. Pidana ini ditujukan bagi pelaku yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, akan tetapi terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Jika tindakan, cara, dan akibat tindakan itu wajar dijatuhi hukuman penjara, maka pidana tutupan tidak berlaku.

## **2. Hukuman tambahan**

Hukuman Tambahan (*bijkomende straffen*) menurut aturan umum kodifikasi hukum pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok.Penjatuhan hukuman tambahan itu biasanya bersifat fakultatif.Hakim idak diharuskan menjatuhkan hukuman tambahan.Jenis hukuman tambahan diantaranya yaitu ;

### **a) Pencabutan beberapa hak tertentu.**

Pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam hal pencabutan beberapa hak tertentu, maka hakim dapat mencabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang atau dalam aturan umum yang lain, diantaranya yaitu sebagai berikut;

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- 2) Hak memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

**b) Perampasan Barang-barang Tertentu.**

Perampasan barang-barang tertentu adalah perampasan barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang

digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Ketentuan perampasan barang-barang tertentu telah diatur dalam pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

- 5) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atausengaja dipergunakan untuk kejahatan, dapat dirampas;
- 6) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengandisengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti di atas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- 7) Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah , tetapi hanya atas barang-barang yangtelah disita.

**c) Pengumuman Keputusan Hakim.**

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Pada akhirnya pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan apabila diputuskan pengumuman putusan hakim, maka harus ditentukan pula cara

mengumumkan ini dan biayanya harus dipikul oleh si  
terhukum.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.110

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Setiap karya ilmiah harus berdasar pada penggunaan metode-metode penelitian. Metode-metode penelitian ini menggunakan :

#### **A. Pendekatan penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis empiris yaitu . Definisi yuridis empiris, menurut Prof. Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum (*law in book*) dan melihat efektifitas praktek hukum di masyarakat. Pendekatan yang demikian tentunya tepat untuk menunjukkan sejauh mana proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Salatiga

#### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analitis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis atau memasukkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat

penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.<sup>33</sup>

### **C. Populasi dan pengambilan sample**

Populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Tujuan diadakan populasi ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi.<sup>34</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Lembaga Kepolisian Polres Salatiga. Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Penarikan sample secara purposive sampling, yaitu salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.<sup>35</sup>

Tujuan Purposive Sampling yaitu agar sampel yang diambil nanti sesuai dengan tujuan penelitian itu sendiri dan dapat memecahkan masalah serta memberikan nilai yang lebih representatif, sehingga teknik yang diambil dapat memenuhi objektif dilakukannya suatu penelitian. Populasi dan sampel yaitu petugas Kepolisian Satuan Reskrim Polres Salatiga.

---

<sup>33</sup>scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono, Siti Farida

<sup>34</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady, Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm 42

<sup>35</sup> <https://sarjanaekonomi.co.id/purposive-sampling/>

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh data yang obyektif dalam penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan :

### **a. Studi Lapangan**

#### **1) Wawancara**

Wawancara berupa teknik yang digunakan dalam suatu penelitian untuk mendapatkan data berupa cerita rinci dan keterangan dari responden, yaitu anggota Reskrim Polres Salatiga

#### **2) Observasi**

Observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab penelitian.

### **b. Studi Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data-data dari buku-buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan materi yang menjadi obyek penelitian

## **E. Teknik Penyajian Data**

Mencari data-data mengenai atau sesuai dengan judul penelitian setelah beberapa kegiatan pengumpulan data kemudian diperiksa dan diteliti sehingga dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan

## **F. Analisis Data**

Analisa data bersifat kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada methodology yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati.<sup>36</sup>

## **BAB IV**

---

<sup>36</sup>[Afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif](https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif/), Afid Burhanuddin

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Salatiga

#### 1. Aturan Perlindungan Anak yang berhubungan dengan tindak pidana

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dimana hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keserasian antara ketertiban dan ketentraman. Hal ini tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV dimana disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam hal Indonesia sebagai negara hukum tercermin dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa :

“Negara Indonesia adalah negara hukum” serta dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan mengenai perlindungan hak asasi manusia. Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya dengan cara menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan netral. Hal ini didasari setiap manusia sejak kelahirannya mempunyai hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi, negara beserta penyelenggaraan

kekuasaan di suatu negara tidak diperbolehkan mengurangi makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan tersebut.<sup>37</sup>

Bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh negara salah satunya ialah memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan apabila terjadi tindak pidana. Salah satu pihak yang sangat membutuhkan perlindungan dalam suatu tindak pidana adalah korban tindak pidana. Pentingnya korban untuk diberikan perhatian dan perlindungan bermula dari pemikiran bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya suatu tindak pidana, sehingga harus mendapatkan Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia sejatinya telah termuat didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberikan pengertian anak yang berhadapan

---

<sup>37</sup> Nova Ardianti Suryani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak*, Media of Law and Sharia, Vol 2 No 1, 2020, hlm 135

dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum, oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 1 Ayat 2 menentukan bahwa perlindungan anak sebagai berikut:

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerja sama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencengah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencengah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana perkembangan diri dan sebagainya. Secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibatkan dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan anak misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi, anak dengan berbagai cara mereka yang terlibat mencengah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara.

Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban umum menjadi ketertiban hukum karena mengandung keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Jika ketertiban umum harus merupakan ketertiban hukum, maka ketertiban umum itu haruslah merupakan suatu keadaan tertib yang adil. Jadi keadilan adalah

substansi dari tertib hukum maupun ketertiban umum, sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak harus memperhatikan berbagai aspek kepentingan anak itu sendiri, yaitu:<sup>38</sup>

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; Perlindungan anak dalam proses peradilan;
2. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
3. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
4. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelancuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
5. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
6. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; dan
7. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan

Adapun upaya perlindungan khusus yang dapat dilakukan terhadap anak yang termasuk dalam anak yang berhak mendapat perlindungan

---

<sup>38</sup> Ghani Dharuby, Widodo Tresno Novianto, Budi Setiyanto, *Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang mengakibatkan Luka Berat di Indonesia*, Recidive Volume 8 No. 3, Sept. - Des. 2019

khusus terdapat dalam Pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan

Hak anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan berat disebutkan juga dalam Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.” Penjelasan Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu anak yang mendapat perlindungan khusus dalam hal ini anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis, dan anak yang menjadi korban kejahatan seksual berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita yang merupakan

tanggung jawab dari pelaku kejahatan yang diajukan ke pengadilan. Hak ini disebut hak restitusi.

Ketentuan mengenai pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menjelaskan mengenai bentuk dari restitusi yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu dapat berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis

Anak korban tindak pidana penganiayaan berat juga sebagai anak saksi sehingga harus mendapatkan hak-hak yang ada dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban berbunyi bahwa: “Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban tindak pidana penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis”.

Anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan berat jelas harus mendapatkan bantuan baik secara medis maupun bantuan rehabilitasi

psikososial dan psikologis. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa anak korban tindak pidana penganiayaan berat termasuk korban pelanggaran hak asasi berat berhak mendapatkan hak Kompensasi. Kemudian dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan juga bahwa anak korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Sangatlah penting untuk mengatur perlindungan terhadap korban kejahatan terlebih anak yang merupakan korban yang sangat rentan, perlindungan ini diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang di dalamnya diatur perihal perlindungan korban kejahatan secara komprehensif, seperti perlindungan fisik, finansial, psikis maupun medis dan yang terpenting bahwa perlindungan ditujukan pada korban kejahatan terhadap semua jenis kejahatan. Seperti yang sudah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang

No, 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban<sup>39</sup>

## **2. Proses penanganan tindak pidana penganiayaan menurut KUHAP**

Tersangka merupakan obyek pemeriksaan yang dapat dikenakan bermacam-macam tindakan yang dibolehkan menurut hukum acara, walaupun akhirnya tidak cukup terbukti akan kesalahan tersangka. Keadaan demikian tidak mungkin dihindari sama sekali, sebab justru dengan tindakan-tindakan tersebut, barulah mungkin diketahui benar atau tidaknya sangkaan terhadap seseorang bahwa ia telah melakukan perbuatan pidana. Dengan adanya laporan dari pihak korban, maka pihak Kepolisian melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana penadahan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 1 butir 5 KUHAP memberikan pengertian tentang penyelidikan yang artinya yaitu serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Setelah dilakukan penyelidikan dan ditemukan suatu tindak pidana, maka ditingkatkan ke penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut

---

<sup>39</sup> Tirsha Aprillia, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia*, *Sinewe2 Lex Crimen* Vol. V/No. 6/Ags/2016

cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan penyidikan merupakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya, kegiatan ini harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hasil akhir dari sebuah kegiatan penyidikan adalah berkas perkara telah sempurna ditinjau dari segala segi baik, kesempurnaan dari segi kelengkapan berkas, maupun dari segi yuridis dan kelengkapan persyaratan pembuktian, maupun ditinjau dari segi penerapan pemeriksaan yang berhubungan dengan isi hukum materiil yang disangkakan kepada Tersangka, apabila hasil pemeriksaan penyidikan benar-benar memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana yang disangkakan dan yang akan didakwakan kepadanya. Apabila sudah dinyatakan lengkap semuanya, maka berkas perkara diserahkan kepada Penuntut Umum (Penyerahan berkas perkara tahap pertama). Ketelitian dan kesempurnaan pemeriksaan penyidikan amatlah penting diperhatikan, penyidik yang professional diharapkan akan menghasilkan berkas perkara yang sempurna yang sesuai dalam KUHAP.

**Penanganan perkara tindak pidana penganiayaan menurut KUHAP yaitu sebagai berikut :**

### **1. Penyidikan**

Tersangka merupakan obyek pemeriksaan yang dapat dikenakan bermacam-macam tindakan yang dibolehkan menurut hukum acara, walaupun akhirnya tidak cukup terbukti akan kesalahan tersangka. Keadaan demikian tidak mungkin dihindari sama sekali, sebab justru dengan tindakan-tindakan tersebut, barulah mungkin diketahui benar atau tidaknya sangkaan terhadap seseorang bahwa ia telah melakukan perbuatan pidana.

Sehubungan dengan sifat inquisitoir dalam pemeriksaan pendahuluan (penyidikan) ini, perlu adanya aturan-aturan yang digunakan penyidik untuk menjaga agar jangan sampai timbul ekseseks selama pemeriksaan atau penyidikan. Aturan yang memuat ketentuan untuk menjaga jangan sampai orang secara gampang dan palsu mendakwa oranglain dengan suatu perbuatan pidana. Misalnya ketentuan dalam pasal 242 (1) KUHP : kejahatan sumpah palsu. Ancaman pidananya 7 tahun. Dalam ayat 2 ditentukan ancaman pidana menjadi 9 tahun penjara, manakala keterangan palsu itu mengenai perkara pidana. Kemudian pasal 317 KUHP:

“Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Aturan-aturan yang mengakibatkan kepada pejabat tertentu supaya menjalankan tugasnya secepat mungkin, agar seorang tidak mengalami penderitaan akibat penyidikan, lebih lama dari yang sangat diperlukan saja. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Adalah suatu keuntungan bagi masyarakat, kalau waktu antara timbulnya kejahatan dan penghukuman tidak begitu lama, jika perbuatan pidana tertentu. Ketentuan-ketentuan yang mengingatkan pada para pejabat agar dalam menjalankan tugas selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Masuk dalam golongan ini misalnya pasal 422 KUHP, yang mengancam dengan pidana penjara 4 tahun kepada pejabat pengusut yang dalam perkara pidana menggunakan paksaan untuk memeras suatu pengakuan atau keterangan. Bunyi Pasal 422 yaitu sebagai berikut :

”Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

## **2. Perihal penangkapan dan penahanan**

### **a) Perihal penangkapan**

Masalah penangkapan diatur dalam pasal 16 KUHP yang menyatakan :

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyelidikan atas perintah penyidik, berwenang melakukan penangkapan.

(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Tanpa diberi batasan tentang dua kepentingan tersebut dapat saja penyidik, penyelidik ataupun penyidik pembantu setiap kali melakukan penangkapan dengan alasan untuk kepentingan penyelidikan ataupun untuk kepentingan penyidikan. Kalau ini terjadi tentu sangat disayangkan, karena akan sangat mudah mengurangi kebebasan seseorang walaupun hanya dalam waktu paling lama satu hari.

Pasal 17 KUHAP menentukan :

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Juga dalam penjelasan pasal ini tidak tampak adanya penjelasan tentang “seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Dalam penjelasan pasal ini hanya dinyatakan :

Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai bunyi pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Penjelasan ini memang ideal, namun tanpa adanya ukuran yang pasti tentang bukti permulaan yang cukup, pintu kearah penangkapan yang sewenang-wenang masih tetap terbuka. Kalau saja dalam rumusan diadakan perincian yang menentukan sampai batas-batas di mana dapat mengartikan adanya bukti yang cukup itu, maka setiap orang lalu menjadi mengerti batas-batasnya.

#### **b) Perihal penahanan**

Penyidik sering lupa bahwa ukuran yang berupa penahanan berdasarkan bukti yang cukup, juga dijumpai pada pasal 21 KUHAP :

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Dalam penjelasan pasal 21 (1) KUHAP ini dinyatakan : cukup jelas padahal sebenarnya sulit untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun akan mengulangi melakukan perbuatan pidana lagi.

Ukuran pada ketentuan pasal 21 (1) KUHAP ini sifatnya subyektif, dalam arti bahwa setiap orang atau pejabat dapat menentukan sendiri kapan seseorang dianggap akan melarikan diri,

merusak/menghilangkan barang bukti maupun akan melakukan perbuatan pidana lagi. Oleh karenanya penentuan tersebut harus dilakukan dengan cukup hati-hati dan seksama, karena masalah penahanan secara langsung menyangkut kebebasan seseorang. Selanjutnya dalam pasal 21 (2) KUHAP dinyatakan :

“penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta atau uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan”.

Dalam melakukan penahanan di samping adanya syarat subyektif ditentukan pula syarat obyektif, yaitu bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan pidana, dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam perbuatan pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- b. Tersangka atau terdakwa melakukan perbuatan pidana yang tersebut dalam pasal 21 (4) KUHAP.

Syarat tersebut pasal 21 (4) KUHAP ini disebut syarat obyektif, sebab setiap orang dapat menguji ada atau tidaknya syarat tersebut pada perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam rumusan pasal

21 (4) atau dalam penjelasan pasal tersebut, tidak dinyatakan bagaimana dengan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau yang diancam dengan pidana mati.

**c) Pelaksanaan Penyidikan**

Pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka tindak kejahatan penadahan menurut peraturan perundangan KUHAP dilakukan berdasar tata cara penanganan tindak pidana maka melakukan langkah-langkah :

- (a) Pemeriksaan TKP,
- (b) Penyidikan,
- (c) Pembuatan Berita Acara,
- (d) Pemeriksaan barang bukti :
  - 1. Penggeledahan,
  - 2. Penyitaan,
- (e) Keterangan ahli,
- (f) Penangkapan atau Penahanan dan pemeriksaan tersangka,
- (g) Resume,
- (h) Penyerahan berkas.

**Penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Salatiga, yaitu sebagai berikut :**

Proses hukum terhadap kejahatan anak tidaklah sama dengan proses hukum peradilan pada umumnya, karena pelaku kejahatan itu adalah anak

yang secara hukum belum cakap hukum. Anak sebagai pelaku juga dapat dikatakan sebagai korban. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong seperti kurangnya pendidikan, lingkungan yang buruk, perbedaan struktur sosial dan ekonomi, tidak adanya sentuhan dari keluarga dan banyak faktor lainnya.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak serta merta menghilangkan kasus kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan dimana anak sebagai pelakunya. Oleh sebab itu kasus kejahatan dimana anak sebagai pelakunya, sepatutnya menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh aparat penegak hukum pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi permasalahan hukum khususnya anak yang melakukan tindak pidana adalah dengan memaksimalkan penerapan aturan hukum yang ada.

Proses penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tentunya harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terkecuali dalam kasus pornografi, mulai dari tahap diversi, penahanan dan penangkapan, penyidikan, penuntutan, proses peradilan hingga menjalankan putusan hakim. Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian tentunya menjadi langkah awal dalam menegakkan hukum, penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa dalam proses penyidikan, dimana anak wajib diberi bantuan hukum dan didampingi oleh orang tua serta pembimbing kemasyarakatan, di dalam setiap pemeriksaan sampai proses peradilannya. Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, menegaskan pengaturan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi

Pengaturan ini menegaskan bahwa penanganan perkara anak oleh pihak kepolisian menerapkan proses penyidikan berbeda dari orang dewasa pada umumnya. Penanganan perkara anak memerlukan optimalisasi kepolisian khususnya dalam melaksanakan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana SOP Perencanaan penyidikan bertujuan sebagai pedoman standar bagi penyidik dan penyidik pembantu dalam melaksanakan prosedur perencanaan penyidikan secara profesional dan akuntabel agar kegiatan

penyidikan dapat berlangsung dengan baik dan benar sesuai dengan target yang diharapkan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Selanjutnya Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, harus memberikan dampak dan memprioritaskan kepentingan anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tidak bertolak belakang dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana.

Adapun hasil penelitian yang penulis lakukan di wilayah hukum Polres Salatiga, dengan menampilkan kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak, adapun kasus tersebut yaitu sebagai berikut :

**Dasar :**

\_Laporan Polisi No. Pol. : LP / B / 72 / X / 2021 / JATENG / SPKT / Res. Sltg, 06 Oktober 2021 dan Surat Perintah Penyidikan No Pol : Sprin. Dik / .a / X / 2021 / Reskrim, tanggal 11 Oktober 2021

**Perkara :**

Dugaan terjadinya tindak pidana Penganiayaan Terhadap Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo 76C Undang – Undang RI No. 17 tahun 2016 yentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-

undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 KUHPidana atau pasal 170 KUHPidana.

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Area Kebun Jati Gubug Agung (Begagung) yang terletak di Kauman Kidul ikut Kec. Sidorejo Kota Salatiga, telah terjadi tindak pidana Penganiayaan Terhadap Anak yang dilakukan oleh Anak ELGHI SYELA PUTRA PRATAMA Als DEGLOK Bin NURYONO, tempat tanggal Lahir di Kab. Semarang, 04 Mei 2004, umur 17 Tahun 5 Bulan, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan : Tidak Bekerja, tempat tinggal di Beran Rt 5 Rw 5 Kel. Karangtengah Kec. Tuntang Kab. Semarang , Anak AGUNG REZYA PERMANA Bin BUDI PRASETYO, tempat tanggal Lahir di Kab. Semarang, 30 Juni 2006, umur 16 Tahun 4 Bulan, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan : Pelajar, tempat tinggal di Kadipiro Rt 1 Rw 6 Kel. Karangtengah Kec. Tuntang Kab. Semarang , Anak ANDIKA AHMAD RIZKianto Als GANDUL Bin MOCHAMAD SOLIKIN, tempat tanggal Lahir di Kab. Semarang, 22 Juli 2005, umur 16 Tahun , Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan : Tidak bekerja, tempat tinggal di Kadipiro Rt 2 Rw 6 Kel. Karangtengah Kec. Tuntang Kab. Semarang, dan Anak YAHYA AYAS anak Ibu NUR RAHAYU, tempat tanggal Lahir di Kab. Semarang, 05 September 2004, umur 17 Tahun 01 Bulan , Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan :

Tidak bekerja, tempat tinggal di Beran Rt 8 Rw 5 Kel. Karangtengah Kec. Tuntang Kab. Semarang terhadap anak korban a.n. PANGGIH PUTRA WICAKSONO Bin MUHAMMAD SIMSON, Kab. Semarang, 29 Maret 2006, Umur 15 tahun, Islam, Tidak Bekerja, Laki-laki, Alamat : Dsn. Krandon Rt 1 Rw 1 Ds. Kalijambe Kec. Bringin Kab. Semarang .

Anak melakukan penganiayaan terhadap anak korban dengan cara :

Anak ELGHI SYELA PUTRA PRATAMA Als DEGLOK Bin NURYONO melakukan penganiayaan terhadap anak korban PANGGIH PUTRA WICAKSONO Bin MUHAMMAD SIMSON dengan cara : Memanggil teman temannya lalu mengajak anak korban ke kebun jati lalu anak korban dipukul menggunakan kayu dan batu oleh Anak ELGHI SYELA PUTRA PRATAMA Als DEGLOK Bin NURYONO

Anak AGUNG REZYA PERMANA Bin BUDI PRASETYO melakukan penganiayaan terhadap anak korban PANGGIH PUTRA WICAKSONO Bin MUHAMMAD SIMSON dengan cara : menginjak dan memukul anak korban ketika anak korban terjatuh di atas tanah

Anak ANDIKA AHMAD RIZKIANTO Als GANDUL Bin MOCHAMAD SOLIKIN melakukan penganiayaan terhadap anak korban PANGGIH PUTRA WICAKSONO Bin MUHAMMAD SIMSON dengan cara : menginjak dan memukul anak korban saat anak korban terjatuh di atas tanah

Anak YAHYA AYAS anak Ibu NUR RAHAYU melakukan penganiayaan terhadap anak korban PANGGIH PUTRA WICAKSONO

Bin MUHAMMAD SIMSON dengan cara : membanting anak korban sampai terjatuh dan memukul kepala anak korban menggunakan batu. Akibat kejadian tersebut, anak korban PANGGIH PUTRA WICAKSONO Bin MUHAMMAD SIMSON mengalami luka memar di mata sebelah kiri , kepala benjol, luka ditelinga bagian kiri, kedua sikut anak korban lecet dan berdarah, lutut lecet dan telinga kanan mengeluarkan darah. Dan setelah kejadian tersebut anak korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa ikarenakan telinga sebelah kanan anak korban masih mengeluarkan darah dan pendengaran anak korban agak berkurang. Anak tersebut di atas telah Melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo 76C Undang – Undang RI No. 17 tahun 2016 yentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 KUHPidana atau pasal 170 KUHPidana.

Analisa Yuridis :

Bahwa Anak ELGHI SYELA PUTRA PRATAMA Als DEGLOK Bin NURYONO, dkk disangka telah melanggar pasal : Pasal 80 Ayat (1) Jo 76C Undang – Undang RI No. 17 tahun 2016 yentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 KUHPidana atau

pasal 170 KUHPidana. “ *Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak.* “

Unsur *Setiap orang* : Mengacu pada Setiap orang yang melakukannya, hal ini tertuju atau mengacu kepada para Anak Anak ELGHI SYELA PUTRA PRATAMA Als DEGLOK Bin NURYONO, tempat tanggal Lahir di Kab. Semarang, 04 Mei 2004, umur 17 Tahun 5 Bulan, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan : Tidak Bekerja, tempat tinggal di Beran Rt 5 Rw 5 Kel. Karangtengah Kec. Tuntang Kab. Semarang , Anak AGUNG REZYA PERMANA Bin BUDI PRASETYO, tempat tanggal Lahir di Kab. Semarang, 30 Juni 2006, umur 16 Tahun 4 Bulan, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan : Pelajar, tempat tinggal di Kadipiro Rt 1 Rw 6 Kel. Karangtengah Kec. Tuntang Kab. Semarang , Anak ANDIKA AHMAD RIZKianto Als GANDUL Bin MOCHAMAD SOLIKIN, tempat tanggal Lahir di Kab. Semarang, 22 Juli 2005, umur 16 Tahun , Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan : Tidak bekerja, tempat tinggal di Kadipiro Rt 2 Rw 6 Kel. Karangtengah Kec. Tuntang Kab. Semarang, dan Anak YAHYA AYAS anak Ibu NUR RAHAYU, tempat tanggal Lahir di Kab. Semarang, 05 September 2004, umur 17 Tahun 01 Bulan , Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan : Tidak bekerja, tempat tinggal di Beran Rt 8 Rw 5 Kel. Karangtengah Kec. Tuntang Kab. Semarang

Unsur *kekerasan atau penganiayaan* : Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Area Kebun Jati Gubug Agung (Begagung) yang terletak di Kauman Kidul ikut Kec. Sidorejo Kota Salatiga. Anak Anak ELGHI SYELA PUTRA PRATAMA Als DEGLOK Bin NURYONO, dkk telah melakukan kekerasan / penganiayaan terhadap PANGGIH PUTRA WICAKSONO Bin MUHAMMAD SIMSON , Anak AGUNG REZYA PERMANA Bin BUDI PRASETYO melakukan penganiayaan terhadap anak korban dengan cara : menginjak dan memukul anak korban ketika anak korban terjatuh di atas tanah

Anak AGUNG REZYA PERMANA Bin BUDI PRASETYO melakukan penganiayaan terhadap anak korban PANGGIH PUTRA WICAKSONO Bin MUHAMMAD SIMSON dengan cara : menginjak dan memukul anak korban ketika anak korban terjatuh di atas tanah. Anak ANDIKA AHMAD RIZKIANTO Als GANDUL Bin MOCHAMAD SOLIKIN melakukan penganiayaan terhadap anak korban PANGGIH PUTRA WICAKSONO Bin MUHAMMAD SIMSON dengan cara : menginjak dan memukul anak korban saat anak korban terjatuh di atas tanah.

Anak YAHYA AYAS anak Ibu NUR RAHAYU melakukan penganiayaan terhadap anak korban PANGGIH PUTRA WICAKSONO Bin MUHAMMAD SIMSON dengan cara : membanting anak korban sampai terjatuh dan memukul kepala anak korban menggunakan batu.

Akibat kejadian tersebut, anak korban PANGGIH PUTRA WICAKSONO Bin MUHAMMAD SIMSON mengalami luka memar di mata sebelah kiri, kepala benjol, luka ditelinga bagian kiri, kedua sikut anak korban lecet dan berdarah, lutut lecet dan telinga kanan mengeluarkan darah. Dan setelah kejadian tersebut anak korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa dikarenakan telinga sebelah kanan anak korban masih mengeluarkan darah dan pendengaran anak korban agak berkurang

Unsur *Anak* : Pada saat kejadian anak korban kekerasan yang bernama PANGGIH PUTRA WICAKSONO Bin MUHAMMAD SIMSON, Kab. Semarang, 29 Maret 2006, Umur 15 tahun, Islam, Tidak Bekerja, Laki-laki, Alamat : Dsn. Krandon Rt 1 Rw 1 Ds. Kalijambe Kec. Bringin Kab. Semarang, Umurnya masih 15 Tahun 06 Bulan karena sesuai dengan surat kelahirannya bahwa PANGGIH PUTRA WICAKSONO Bin MUHAMMAD SIMSON (Fotokopi surat kelahiran terlampir).

Unsur *“Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.*

*“Barang siapa:* Mengacu pada seseorang yang melakukannya, hal ini tertuju atau mengacu kepada para Anak Anak ELGHI SYELA PUTRA PRATAMA Als DEGLOK Bin NURYONO, tempat tanggal Lahir di Kab. Semarang, 04 Mei 2004, umur 17 Tahun 5 Bulan, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan : Tidak Bekerja, tempat tinggal di Beran Rt 5 Rw 5 Kel. Karangtengah Kec.

Tuntang Kab. Semarang , Anak AGUNG REZYA PERMANA Bin BUDI PRASETYO, tempat tanggal Lahir di Kab. Semarang, 30 Juni 2006, umur 16 Tahun 4 Bulan, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan : Pelajar, tempat tinggal di Kadipiro Rt 1 Rw 6 Kel. Karangtengah Kec. Tuntang Kab. Semarang , Anak ANDIKA AHMAD RIZKianto Als GANDUL Bin MOCHAMAD SOLIKIN, tempat tanggal Lahir di Kab. Semarang, 22 Juli 2005, umur 16 Tahun , Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan : Tidak bekerja, tempat tinggal di Kadipiro Rt 2 Rw 6 Kel. Karangtengah Kec. Tuntang Kab. Semarang, dan Anak YAHYA AYAS anak Ibu NUR RAHAYU, tempat tanggal Lahir di Kab. Semarang, 05 September 2004, umur 17 Tahun 01 Bulan , Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan : Tidak bekerja, tempat tinggal di Beran Rt 8 Rw 5 Kel. Karangtengah Kec. Tuntang Kab. Semarang

*“Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang. Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Area Kebun Jati Gubug Agung (Begagung) yang terletak di Kauman Kidul ikut Kec. Sidorejo Kota Salatiga dilakukan secara bersama-sama dilakukan oleh Anak ELGHI SYELA PUTRA PRATAMA Als DEGLOK Bin NURYONO, dkk telah melakukan kekerasan / penganiayaan terhadap PANGGIH PUTRA WICAKSONO Bin MUHAMMAD SIMSON , Anak AGUNG REZYA*

PERMANA Bin BUDI PRASETYO melakukan penganiayaan terhadap anak korban dengan cara : menginjak dan memukul anak korban ketika anak korban terjatuh di atas tanah. Anak AGUNG REZYA PERMANA Bin BUDI PRASETYO melakukan penganiayaan terhadap anak korban PANGGIH PUTRA WICAKSONO Bin MUHAMMAD SIMSON dengan cara : menginjak dan memukul anak korban ketika anak korban terjatuh di atas tanah. Anak ANDIKA AHMAD RIZKianto Als GANDUL Bin MOCHAMAD SOLIKIN melakukan penganiayaan terhadap anak korban PANGGIH PUTRA WICAKSONO Bin MUHAMMAD SIMSON dengan cara : menginjak dan memukul anak korban saat anak korban terjatuh di atas tanah

Anak YAHYA AYAS anak Ibu NUR RAHAYU melakukan penganiayaan terhadap anak korban PANGGIH PUTRA WICAKSONO Bin MUHAMMAD SIMSON dengan cara : membanting anak korban sampai terjatuh dan memukul kepala anak korban menggunakan batu. Akibat kejadian tersebut, anak korban PANGGIH PUTRA WICAKSONO Bin MUHAMMAD SIMSON mengalami luka memar di mata sebelah kiri, kepala benjol, luka ditelinga bagian kiri, kedua sikut anak korban lecet dan berdarah, lutut lecet dan telinga kanan mengeluarkan darah, Dan setelah kejadian tersebut anak korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa dikarenakan telinga sebelah kanan anak korban masih mengeluarkan darah dan pendengaran anak korban agak berkurang

Pendapat :

Perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak ELGHI SYELA PUTRA PRATAMA Als DEGLOK Bin NURYONO, dkk telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo 76C Undang – Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 KUHPidana atau pasal 170 KUHPidana.

Kesimpulan :

Dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak ELGHI SYELA PUTRA PRATAMA Als DEGLOK Bin NURYONO, dkk telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo 76C Undang – Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 KUHPidana atau pasal 170 KUHPidana.

**B. Hambatan dalam proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Salatiga**

Penyidikan, perlu diperhatikan upaya untuk menjaga keseimbangan antara alat bukti, barang bukti tindak pidana dan tata cara penyidikan oleh aparat penyidik. Dimana mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHP, alat-alat bukti yaitu sebagai berikut :

1. Keterangan saksi

2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Keseimbangan dalam proses penyidikan tersebut dijaga sehubungan dengan kenyataan bahwa tindakan penyidikan dapat berupa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan maupun penahanan orang, yang kesemuanya erat hubungannya dengan hak azasi manusia.

Namun harus diingat bahwa : Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Asas ini dikenal dengan asas praduga tak bersalah. Berdasarkan azas ini, maka KUHAP bab VI yakni Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 berisi tentang :

- Tersangka/terdakwa berhak segera diproses perkaranya yakni tingkat penyidikan, tingkat penuntutan maupun tingkat persidangan (Pasal 50 KUHAP).
- Tersangka berhak mengetahui dengan jelas yang disangkakan atau didakwakan padanya (Pasal 51 KUHAP).
- Tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP).

- Tersangka berhak memberi keterangan secara bebas (Pasal 52 KUHAP).
- Tersangka yang ditahan berhak untuk :
  - a. Menerima kunjungan dokter
  - b. Menerima kunjungan rohaniawan
  - c. Menerima kunjungan sanak keluarga
  - d. Berhak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan dirinya
  - e. Berhak mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi, jika ternyata tidak bersalah.

Mengenai hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum, pada Pasal 114 KUHAP sebelum penyidik melakukan pemeriksaan terhadap, maka penyidik wajib memberitahukan tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Penyidikan itu bersifat inquisitoir, dalam arti pemeriksaan tidak dilakukan di muka umum sebagaimana dalam sidang pengadilan. Meskipun demikian, penyidikan itu harus dilakukan dengan seksama dan dengan mempertimbangkan hak azasi seorang tersangka atau terdakwa sebagai manusia. Banyak kasus tentang penyidikan dilakukan secara sembrono, sehingga orang harus menderita untuk suatu tindakan yang tidak ia lakukan, tetapi disangkakan atau didakwakan bahkan dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu dalam suatu penyidikan yang akan memperlakukan tersangka dan alat-alat bukti serta sistem pembuktian dengan baik sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 KUHP dapat diketahui secara jelas bahwa benda sitaan/barang bukti termasuk sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian kegunaan barang bukti atau alat bukti dapat menjadi permasalahan jika diajukan di depan sidang Pengadilan. Permasalahan tentang benda sitaan/barang bukti yang bukan alat bukti yang sah dapat berguna atau digunakan untuk memenuhi fungsi atau nilai dalam upaya pembuktian. Oleh karena dalam perumusan Pasal 1 butir 16 KUHP secara jelas dinyatakan bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap suatu benda adalah dimaksudkan untuk kepentingan "pembuktian", maka pertanyaan tersebut dapat dijawab bahwa barang bukti mempunyai manfaat/fungsi dan nilai dalam upaya pembuktian, walaupun benda sitaan itu secara formal bukan berstatus sebagai alat bukti yang sah bahkan hanya merupakan benda yang tidak dapat berbicara.

Akan tetapi dalam praktik penegakan hukum/peradilan barang bukti tersebut ternyata dapat dikembangkan dan dapat memberikan keterangan yang berfungsi/bernilai sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan saksi. Keterangan ahli (*Visum Et Repertum*) dan keterangan terdakwa.

Menurut hasil penelitian dapat diperoleh beberapa sebab yang merupakan hambatan bagi aparat penegak hukum dalam hal memeriksa/menyelesaikan tindak pidana umum, yakni antara lain :

- 1. Tersangka tidak memberikan keterangan secara jelas.**

Dalam suatu penyidikan perkara pidana, tidak jarang kita jumpai tersangka mungkir keras atas sangkaan Jaksa. Hal ini merupakan hak tersangka untuk membela dirinya atas sangkaan Jaksa. Pada dasarnya tersangka tidak dapat dianggap bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya di depan sidang pengadilan dan memperoleh kekuatan yang tetap. Azas ini lazimnya disebut azas “presamtion of innocence”, dalam keadaan yang seperti inilah Jaksa dituntut kemampuannya untuk membuktikan kesalahan tersangka seperti apa yang didakwakan/disangkakan dalam surat dakwaannya.

Dengan sikap mungkir dari tersangka atau terdakwa itu, akan memperlambat proses penyidikan, sehingga jangka waktu untuk penahanan akan menjadi lama. Untuk mengejar antara jangka waktu penahanan yang diijinkan dengan proses penyidikan itu. Baik penyidik maupun Jaksa dalam membuktikan kesalahan tersangka tidak boleh menggunakan tekanan-tekanan atau tindakan kekerasan agar tersangka mengakui kesalahannya.

Jaksa dalam membuktikan kesalahan terdakwa harus berdasar peraturan perundang, artinya Jaksa harus membuktikan kesalahan tersangka secara hukum. Yaitu dengan jalan mengajukan saksi-saksi dan barang bukti yang dipergunakan oleh tersangka yang dipakai untuk melakukan kejahatan maupun hasil dari kejahatannya.

## **2. Keterangan saksi tidak mendukung pelaksanaan penyidikan.**

Keterangan saksi dalam proses penyidikan. Hal ini merupakan kesulitan bagi penyidik untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, Jaksa dalam menuntut seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, hanya berdasarkan berkas perkara yang diterima dari penyidik. Jadi keterangan saksi yang diperoleh Jaksa hanya dari penyidik. Untuk mengatasi semua itu tindakan Jaksa dapat memanggil penyidik untuk mempertanggung jawabkan kebenaran saksi tersebut.

Apabila dipandang perlu tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang masa penahannya sesuai Undang-undang. Namun dalam prakteknya seringkali tersangka atau terdakwa ditahan lanjutan tanpa proses hukum, tanpa surat izin dari Hakim Pengadilan, sehingga merugikan tersangka atau terdakwa.

Yang harus diperhatikan oleh aparat penyidik bahwa penahanan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa karena telah melakukan, mencoba melakukan atau memberikan bantuannya untuk melakukan jenis-jenis tindak pidana yang telah ditentukan dalam pasal 21 ayat (4) huruf a dan b KUHAP.

### **3. Alat bukti yang akan diajukan kurang lengkap.**

Alat bukti yang disertakan sebagai bukti sah tindak pidana harus lengkap, dan kekuranglengkapan item juga merupakan salah satu sebab tersangka atau terdakwa ditahan lagi, atau diperpanjang jangka waktu penahannya.

Jaksa setelah menerima berkas perkara dari penyidik, segera mempelajari. Sesudah itu ia harus memberitahukan kepada penyidik, jika hasil dari penyidikan itu ternyata belum lengkap, berkas perkara itu kemudian dikembalikan kepada penyidik. Hal ini disebabkan, menurut pertimbangan Jaksa perkara yang akan diajukan ke Pengadilan kurang cukup bukti untuk dilakukan penuntutan.

**Dalam melakukan tugasnya penyidik khususnya di Polres Semarang juga harus memperhatikan asas-asas hukum pidana yang ada di Indonesia, sehingga dalam menjalankan tugasnya penyidik tidak melanggar hak asasi manusia yaitu :**

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perlakuan.
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-undang.
- c. Seorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka peradilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya serta memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada orang yang ditangkap, ditahan, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan pada Undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi sejak tingkat penyelidikan dan para penegak hukum

yang dengan sengaja atau kelalaian menyebabkan asasi hukum dilanggar, dituntut, dipindahkan dan juga dikenakan hukuman administratif.

- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberi tahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberi tahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan hukum dari penasihat hukum.
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. Bila terdakwa pernah hadir, maka vonis yang dilakukan adalah vonis in absentia.
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka bagi umum kecuali dalam hal yang diatur Undang-undang.
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Butir a sampai j merupakan ketentuan umum, terhadap tata acara penanganan perkara pidana sebagai ketentuan khusus pada butir h dikenal dengan "in absentia" terhadap tindak pidana subversi, pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi. Demikian pula perlakuan yang diberikan aparat

penegak hukum dalam mengatasi dan menangani permasalahan tindak pidana, termasuk dalam menangani alat bukti yang sah dari tindak pidana yang harus ditangani dengan kesungguhan.

**Hambatan Internal dalam pelaksanaan diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polres Salatiga :**

a. Menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum agar tercapainya kesepakatan

Ketika menentukan kesepakatan antara pihak korban dan pihak anak tidaklah mudah. Pada saat musyawarah diversi dilakukan ketika pihak anak yang berkonflik dengan hukum dan pihak korban bertemu di ruang diversi sering terjadi pertengkaran atau keributan yang mengakibatkan musyawarah diversi menjadi tidak kondusif. Selain itu, perbedaan kepentingan antara keduanya korban tidak dapat dipenuhi oleh pihak anak yang berkonflik dengan hukum karena syarat-syarat yang diajukan oleh pihak korban dianggap terlalu berlebihan namun pihak korban pun tidak ingin mengubah persyaratan kesepakatannya sehingga pelaksanaan diversi gagal dilakukan.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

**Hambatan eksternal dalam pelaksanaan diversi pada Anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hokum Polres Salatiga yaitu :**

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses diversi
- b. Pemahaman yang berbeda-beda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diantara aparat penegak hukum

Pemahaman yang berbeda-beda mengenai penanganan anak yang berkonflik dengan hukum maksudnya adalah diantara para penegak hukum dalam menafsirkan mengenai isi beberapa Pasal dalam peraturan perundang-undangan berbeda sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam penanganannya.

- c. Koordinasi antara Kepolisian, Penuntut Umum dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Salatiga
- d. Pemahaman Masyarakat mengenai Diversi
- e. Diversi Setelah adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, seharusnya pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversi dilakukan agar pihak korban tidak merasa dirugikan. Namun, pada kenyataannya ada pihak anak yang berkonflik dengan hukum tidak menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama

**C. Solusi mengatasi hambatan dalam proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Salatiga**

**Upaya mengatasi hambatan dalam proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Salatiga yaitu sebagai berikut :**

- a. Melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) untuk menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum agar tercapainya kesepakatan pertemuan terpisah (kaukus) adalah pertemuan yang dilakukan oleh fasilitator diversi dengan pihak korban dan pihak

anak yang berkonflik dengan hukum secara terpisah bahkan dimungkinkan dengan perwakilan masyarakat dengan tujuan untuk mengungkap kepentingan tersembunyi atau hal-hal yang tidak dapat disampaikan dalam pertemuan bersama untuk mewujudkan keadilan yang menekankan kepada pemulihan pelaku/ korban/ lingkungan masyarakat.

- b. Menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap anggota PPA Polres Salatiga
- c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana
- d. Menggunakan tenaga kesejahteraan sosial dalam proses diversi Dalam mengatasi hambatan tidak adanya pekerja sosial profesional, penuntut umum Kejaksaan Negeri menjalin kerjasama dengan BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana)
- e. Menjalinkan komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lainnya  
  
Upaya yang dilakukan dalam hambatan mengenai perbedaan pemahaman dengan penyidik dan hakim pada penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum yaitu melakukan komunikasi dengan penyidik dan hakim agar terwujudnya keadaan yang saling memahami perbedaan keyakinan penafsiran pasal satu sama lain
- f. Meningkatkan koordinasi antara Kepolisian, Penuntut Umum dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan

Perlunya meningkatkan koordinasi antara Kepolisian, penuntut umum dengan pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Salatiga terkait penanganan anak yang berkonflik dengan hukum

- g. Mengadakan sosialisasi tentang diversi di kalangan masyarakat

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan data dari hasil penelitian di lapangan, maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Salatiga

Proses penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tentunya harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terkecuali dalam kasus pornografi, mulai dari tahap diversi, penahanan dan penangkapan, penyidikan, penuntutan, proses peradilan hingga menjalankan putusan hakim. Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian tentunya menjadi langkah awal dalam menegakkan hukum, penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa dalam proses penyidikan, dimana anak wajib diberi bantuan hukum dan didampingi oleh orang tua serta pembimbing kemasyarakatan, di dalam setiap pemeriksaan sampai proses peradilannya

2. Hambatan dalam proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Salatiga
  - a. Menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum agar tercapainya kesepakatan
  - b. Sumber Daya Manusia (SDM)
  - c. Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses diversi

- d. Pemahaman yang berbeda-beda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diantara aparat penegak hukum
  - e. Koordinasi antara Kepolisian, Penuntut Umum dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Salatiga
  - f. Pemahaman Masyarakat mengenai Diversi
3. Solusi mengatasi hambatan dalam proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Salatiga
- a. Melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) untuk menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum agar tercapainya kesepakatan pertemuan terpisah (kaukus) adalah pertemuan yang dilakukan oleh fasilitator diversifikasi dengan pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum secara terpisah bahkan dimungkinkan dengan perwakilan masyarakat dengan tujuan untuk mengungkap kepentingan tersembunyi atau hal-hal yang tidak dapat disampaikan dalam pertemuan bersama untuk mewujudkan keadilan yang menekankan kepada pemulihan pelaku/ korban/ lingkungan masyarakat.
  - b. Menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap anggota PPA Polres Salatiga
  - c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana
  - d. Menggunakan tenaga kesejahteraan sosial dalam proses diversifikasi Dalam mengatasi hambatan tidak adanya pekerja sosial profesional, penuntut umum Kejaksaan Negeri menjalin kerjasama dengan BPMPKB

(Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana)

- e. Menjalinkan komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang Lainnya
- f. Meningkatkan koordinasi antara Kepolisian, Penuntut Umum dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan
- g. Mengadakan sosialisasi tentang diversi di kalangan masyarakat

## **B. Saran-Saran**

1. Bagi pemerintah dalam menerbitkan peraturan pelaksana tentang teknis tata cara pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan sebagai pedoman dalam menerapkan diversi sebaiknya jangan terlalu lama karena akan membuat para aparat penegak hukum tidak menjadi optimal dalam melakukan proses diversi.
2. Perlu dilakukan persamaan persepsi antara para aparat penegak hukum mengenai kepentingan terbaik untuk anak dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Selain itu, penyelenggaraan sosialisasi tentang adanya diversi lebih diefektifkan dan dikomprehensifkan
3. Menjatuhkan sanksi yang mampu menumbuhkan rasa jera bagi anak pelaku tindak pidana, menyesal telah melakukan tindak pidana dan bertekad tidak akan mengulangi tindak pidana dalam bentuk apapun. Untuk itu perlu kerja sama antara Bapas dan Lembaga Pekerja Sosial

dalam menyusun program pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan program pembinaan tersebut

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press. Malang, 2009

Liza Agnesta Krisna, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Deepublisher, Yogyakarta, 2018

Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015)

D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta: 2012

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009

Husaini Usman dan Purnomo Setiady, Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011

Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I Cet. Ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press. Malang, 2009

P. A. F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra AdityaBakti, 2011

Hartono. *Penyelidikan Dan Penengakan HukumPidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Liza Agnesta Krisna, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Deepublisher, Yogyakarta,2018

Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015)

D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta: 2012

M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013

- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Nasriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta, 2010
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta, 2010
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995
- Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Yulies Tiene Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

### **Undang-Undang**

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang No, 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### **Jurnal**

Teguh Syuhada Lubis, *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*, Jurnal EduTech Vol. 3 No. 1 Maret 2017

Tri Rohmadi, *Kajian Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Pada Tahap Persidangan*, Dinamika Hukum, Volume 11, No.3, Okt 2020

Firman Umar, *Penanganan Kasus Anak Korban kejahatan Penganiayaan ( Studi Kasus Pada Polres Bulukumba )*, Jurnal Supremasi, Volume XII Nomor 1, April 2017

Muhammad Zaki, "*Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam*", Asas: Vol,6,No.2, Juli 2014

Nova Ardianti Suryani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak*, Media of Law and Sharia, Vol 2 No 1, 2020

Ghani Dharuby, Widodo Tresno Novianto, Budi Setiyanto, *Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang mengakibatkan Luka Berat di Indonesia*, Recidive Volume 8 No. 3, Sept. - Des. 2019

Tirsha Aprillia, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Sinewe2 Lex Crimen Vol. V/No. 6/Ags/2016

### **Internet**

[scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono, Siti Farida](https://scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono, Siti Farida)

<https://sarjanaekonomi.co.id/purposive-sampling/>

[Afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif,Afid](https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif,Afid)

[scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono, Siti Farida](https://scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono, Siti Farida)

<https://sarjanaekonomi.co.id/purposive-sampling/>

[Afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif](http://Afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif), Afid B